



Dinas Sosial

Jl. Iskandar Muda, Bendung, Jl. Pintu Air 10 Jl. Neglasari No.1, RT.001/RW.002, Mekarsari, Kec.

Neglasari, Kota Tangerang, Banten 15129 5517339

<https://dinsos.tangerangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang / Dinas Sosial

Pelayanan Penerbitan Surat Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)

No. SK : 800/Kep.Kadis. 18-Sekret/2024

Persyaratan

1. Membuat surat permohonan izin ke Dinas Sosial, Pemohon penyelenggara PUB mengajukan permohonan izin dengan menyampaikan data-data sebagai berikut : Nama dan alamat organisasi, Akta pendirian dan susunan pengurus, Kegiatan sosial terakhir yang telah dilaksanakan, Maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan, Jangka waktu dan wilayah penyelenggaraan, serta Mekanisme penyaluran, penyelenggaraan, Azas, sifat, dan tujuan organisasi, Lingkup kegiatan, Susunan organisasi, Sumber keuangan (dalam bentuk proposal)
2. Akta Notaris atau Akta Pendirian dengan disertai AD dan ART yang memuat
3. Surat tanda daftar Ormas dari Kesbangpol
4. Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (bagi LKS)
5. Surat keterangan domisilis atau Nomor Induk Berusaha
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
7. Bukti setor PBB / surat sewa tempat
8. Nomor rekening
9. Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketua / direktur
10. Surat pernyataan keabsahan dokumen legalitas yang ditandatangani oleh ketua / direktur
11. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum
12. Rincian pembiayaan
13. Membuat surat permohonan rekomendasi izin ke Dinas Sosial Provinsi (untuk PUB tingkat Provinsi)
14. Selanjutnya mendaftar <https://simppsdb.kemsos.go.id/> (untuk PUB tingkat nasional)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial



Jl. Iskandar Muda, Bendung, Jl. Pintu Air 10 Jl. Neglasari No.1, RT.001/RW.002, Mekarsari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten 15129 5517339

<https://dinsos.tangerangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang / Dinas Sosial

1. Menerima/mencatat surat permohonan izin PUB
2. Memverifikasi dokumen persyaratan
3. Disposisi/arahan Kepala Dinas
4. Memberi penjelasan jika ada kekurangan
5. Mengetik draft surat izin Pengumpulan Uang atau Barang
6. Memaraf draft surat izin Pengumpulan Uang atau Barang
7. Menandatangani draft izin Pengumpulan Uang atau Barang
8. Mengarsipkan surat izin Pengumpulan Uang atau Barang yang sudah ditandatangani
9. Menyerahkan surat izin Pengumpulan Uang atau Barang

Waktu Penyelesaian

5 Hari

1. Menerima/mencatat surat permohonan izin PUB
2. Memverifikasi dokumen persyaratan
3. Disposisi/arahan Kepala Dinas
4. Memberi penjelasan jika ada kekurangan
5. Mengetik draft surat izin Pengumpulan Uang atau Barang
6. Memaraf draft surat izin Pengumpulan Uang atau Barang
7. Menandatangani draft izin Pengumpulan Uang atau Barang
8. Mengarsipkan surat izin Pengumpulan Uang atau Barang yang sudah ditandatangani
9. Menyerahkan surat izin Pengumpulan Uang atau Barang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Sosial

Jl. Iskandar Muda, Bendung, Jl. Pintu Air 10 Jl. Neglasari No.1, RT.001/RW.002, Mekarsari, Kec.

Neglasari, Kota Tangerang, Banten 15129 5517339

<https://dinsos.tangerangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang / Dinas Sosial

1. Penerbitan Surat Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)

Pengaduan Layanan

Penyampaian pertanyaan, saran, aduan dan masukan melalui :

1. Aplikasi LAKSA
2. Aplikasi Whatsapp (0895608722422)
3. Telepon (021) 5517339
4. Instagram [@dinsoskotatangerang](https://www.instagram.com/dinsoskotatangerang)